

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1955
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI
KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu menetapkan peraturan tentang menyerahkan penyelenggaraan urusan hubungan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara lain kepada Menteri Luar Negeri;

Mengingat:

- a) pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 72);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-21 pada tanggal 11 Nopember 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENYERAHKAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA MENTERI LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Kepada Menteri Luar Negeri diserahkan penyelenggaraan urusan hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Pasal 2.

Kekuasaan dan kewajiban mengenai urusan sebagai termaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini yang termaktub dalam Undang-undang dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perekonomian kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri.

Pasal 4.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mempergunakan semua mata anggaran dari Pos 2. Bab I dan II dari Bagian V B Anggaran Republik Indonesia untuk tahun Dinas 1955 pindah dari Menteri Perekonomian pada Menteri Luar Negeri.

Pasal 5.

Semua pegawai dan pekerja dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Perekonomian dipindahkan pada Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6.

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 12 Desember 1955.
WAKIL PRÉSIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

I.J. KASIMO

MENTERI LUAR NEGERI, a.i.

ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAP

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1955.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 82